



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEDY SABAM PARDEDE**, Laki-Laki, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jln.Toba II No.83, Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan, Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONLI SINAGA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Simpang Dua Gg. Matio, Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2023, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (KAPOLDASU) di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Pematangsiantar (KAPOLRES) di Pematangsiantar, Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal (KASAT RESKRIM) Polres Pematangsiantar di Pematangsiantar**, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada LIZAR HAMDANI, S.H., GIXSON RUMAPEA, S.H., AIPDA RAMSES SIMANJUNTAK, S.H., BRIPKA IRWANSYAH NAINGGOLAN, beralamat di Polres Pematang Siantar Jalan Sudirman No. 08 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprint/378/III/2023 tanggal 23 Maret 2023, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pms tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2023/PN Pms



Setelah memeriksa bukti surat dan saksi ahli yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar register Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pms tanggal 10 Maret 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Termohon tanpa surat penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 di Jalan Toba 2, Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar tepatnya di Café Baravi, diduga melakukan tindak pidana perjudian (menjual chip) sehingga Termohon telah melanggar Pasal 18 KUHP;
2. Bahwa saat penangkapan ada 1 orang teman Pemohon bernama Chrest Bible Cornelio yang sedang membeli chip dari Pemohon;
3. Bahwa saat penangkapan maupun penggeledahan Pemohon, Termohon tidak ada menunjukkan surat penggeledahan dan tidak ada pemerintah setempat baik RT maupun RW;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dan teman Pemohon sepenangkapan dibawa dan diperiksa ke kantor Termohon di Jalan Sudirman No.8 Pematangsiantar;
5. Bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon, Pemohon tidak ada didampingi penasehat hukum mendampingi Pemohon selama Pemeriksaan, sehingga pemeriksaan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 54, 55, dan 56 KUHP;
6. Bahwa selanjutnya Termohon telah menyita uang dari Pemohon sebesar Rp.3.279.000.- (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) milik Pemohon dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A135 warna hitam tanpa adanya surat penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sehingga tindakan Termohon telah melanggar Pasal 38 KUHP;
7. Bahwa selanjutnya Termohon telah menahan Pemohon sedangkan teman Pemohon sebagai Pembeli Chip dilepaskan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa Pemohon telah ditahan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai tanggal 12 Pebruari 2023 namun perpanjangan penahanan Pemohon



sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai sekarang tidak ada sehingga kami mohon ijin melalui Hakim Pra Peradilan agar mengeluarkan Pemohon dari tahanan Polresta Pematangsiantar ;

9. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut diatas , maka penangkapan, penggeledahan, penyitaan ,pemeriksaan dan penahanan kepada Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan hak azasi Pemohon, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

10. Bahwa oleh karena penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan dan penahanan pemohon bertentangan dengan KUHAP, maka penangkapan, penggeledahan ,pemeriksaan dan penahanan Pemohon tidak sah dan batal demi hukum;

11. Bahwa oleh karena penangkapan ,penggeledahan, pemeriksaan dan penahanan Pemohon tidak sah, maka Pemohon harus dikeluarkan dari tahanan yang dijalani Pemohon saat ini dan mengembalikan uang dan handphone yang ditahan Termohon seutuhnya;

12. Bahwa Pemohon heran kenapa menjual chip termasuk judi, padahal banyak yang bebas menjual chip tetapi tidak ditangkap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas , Pemohon memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan hari persidangan serta memanggil pihak pihak untuk suatu hari yang ditetapkan untuk itu sesuai hukum acara yang berlaku dengan hak hak Pemohon berdasarkan Pasal 77,78,79,123,124 KUHAP, dan selanjutnya memohon putusan sebagai berikut :

## **Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menangkap Pemohon tanpa Surat Penangkapan sehingga Penangkapan Pemohon tidak sah demi hukum;
3. Menyatakan Penyitaan Uang dan HP Pemohon tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Pemeriksaan Pemohon tanpa didampingi kuasa hukum yang sah telah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku maka berita acara pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum;



5. Menyatakan Penahanan Pemohon tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Mengembalikan barang barang milik Pemohon yaitu uang sebesar Rp.3.279.000.- (tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ,1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A135 kepada Pemohon tanpa kurang suatu apapun;
7. Memerintahkan Termohon segera mengeluarkan dan membebaskan Pemohon dari Rumah Tahanan Polres Kota Pematangsiantar segera setelah putusan atas permohonan ini selesai dibacakan;

#### Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yan baik , mohon putusan yang seadil adilnya ( Et aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

#### I. DALAM POKOK PERKARA

1. Sebelumnya Termohon menolak dengan tegas dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan Praperadilannya, kecuali hal- hal yang secara tegas dan nyata- nyata diakui oleh Termohon.
2. Termohon dalam proses penangkapan, penyitaan, pemeriksaan dan penahanan telah sesuai dengan aturan serta cara- cara yang diatur dalam hukum pidana formil (KUHAP dan aturan pelaksanaannya), dengan fakta- fakta serta bukti- bukti yang akan diuraikan selanjutnya.
3. Bahwa pada kesempatan ini izinkan kami Termohon menyampaikan kronologis yang sebenarnya terjadi dan Tindakan Termohon Praperadilan ini.

Bahwa Kasat Reskrim selaku Termohon IV pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 menerima pengaduan masyarakat dari Pusat Pengaduan Polri (Polri Presisi 110) perihal telah maraknya perjudian jenis Slot (Scatter) di wilayah hukum Polres Pematang Siantar .-----  
----- (T- 1).

4. Selanjutnya Termohon -IV menindak lanjuti pengaduan Polri 110 sebagai bentuk pelayanan Reskrim sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) KUHAP dan



Perkaba Reskrim Nomor : 01 Tahun 2022 dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 99/I/2023, tanggal 19 Januari 2023 untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari Laporan pengaduan masyarakat ..... (T-2)

5. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Tim melakukan tangkap tangan terhadap 1 (satu) orang laki-laki atas nama DEDY SABAM PARDEDE, laki-laki, 31 Tahun, Kristen Protestan, alamat Jl. Toba II No. 83 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar ..... (T-3)

6. Pada saat dilakukan tangkap tangan terhadap 1 (satu) orang laki-laki atas nama DEDY SABAM PARDEDE serta melakukan pengakuan telah melakukan perjudian jenis slot (scatter) dengan cara melakukan jual beli Chip terhadap pelaku perjudian, dan saat tertangkap tangan sedang melakukan transaksi penjualan chip terhadap laki-laki atas nama CHERST BIBLE CORNELIO dan menunjukkan alat bantu berupa Hand Phone serta uang hasil penjualan Chip yang selanjutnya sesuai dengan amanat Pasal 18 huruf b KUHAP dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (LHPT) ..... (T-4)

7. Bahwa setelah Pemohon tertangkap tangan beserta barang bukti selanjutnya oleh Personil yang ditugaskan melakukan upaya hukum sesuai pasal 5 ayat (1) KUHAP yang dijelaskan “ *bahwa penyelidik sebagaimana dimaksud pasal 4 KUHAP karena kewajibannya berwenang melakukan tindakan lain dan menurut hukum yang bertanggung jawab*” dengan melakukan tindakan mengamankan pemohon dan CHERST BIBLE CORNELIO ke polres Pematangsiantar serta diterbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/I/2023/SPKT/Polres Pematangsiantar/Polda Sumut tanggal 23 Januari 2023 atas peristiwa tertangkap tangan dimaksud .-(T-5)

8. Setelah diterbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/I/2023/SPKT/Polres Pematangsiantar/Polda Sumut tanggal 23 Januari 2023, diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print. Lidik / 42 / I / 2023, tanggal 23 Januari 2023 guna mengumpulkan dan menemukan bukti permulaan dalam peristiwa dimaksud (T-6)



9. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) KUHP Selanjutnya Penyelidik melakukan rangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, selanjutnya hasil penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP).-----  
------(T-7)
10. Selanjutnya dilakukan Gelar Perkara dengan rekomendasi bahwa peristiwa tersebut dinaikkan sttus dari Penyelidikan menjadi Penyidikan yang dituangkan dalam Nontulen Gelar Perkara tanggal 23 Januari 2023.--  
------(T-8)
11. Sesuai dengan Rekomendasi Gelar Perkara dan Pasal 106 ayat (1) KUHP "*sejak penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan*" maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/15/I/2023/Reskrim tanggal 23 Januari 2023 serta Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik / 15.A/I/2023/Reskrim tanggal 25 Januari 2023 .----- (T-9)
12. Sesuai dengan Pasal 109 KUHP ayat (1) , bahwa termohon menerbitkan dan mengirimkan Surat kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar yakni Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/14/I/2023/Reskrim, tanggal 24 Januari 2023 perihal dimulainya penyidikan terhadap Pemohon dan CHERST BIBLE CORNELIO..----- (T-10)
13. Sesuai dengan Pasal 106 KUHP, selanjutnya Penyidik melakukan tindakan penyidikan berupa :
  - a. Melakukan BAP terhadap Saksi MORIS .P. MANIK.-----  
(T-11)
  - b. Melakukan BAP terhadap Saksi WENDY SITORUS.-----  
(T-12)
  - c. Melakukan BAP terhadap Saksi NELSON SINAGA.-----  
(T-13)
  - d. Melakukan BAP terhadap Saksi CHERST BIBLE CORNELIO.-----  
(T-14)



- e. Sesuai dengan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 KUHAP, berdasarkan ketentuan tersebut Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita /14/I/2023/Reskrim tanggal 24 Januari 2023 berikut Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 Januari 2023 serta telah diminta persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : B/14-C/I/2023/Reskrim, tanggal 26 Januari 2023 serta telah terbit Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor : 23/PenPid. B-Sita/2023/PN Pms tanggal 30 Januari 2023.-----  
----- (T-15)
14. Setelah melakukan rangkaian penyidikan selanjutnya dilaksanakan Gelar Perkara tertanggal 23 Januari 2023 guna melakukan penetapan Tersangka serta telah terbit rekomendasi Gelar bahwa DEDY SABAM PARDEDE (Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.-----  
----- (T-16)
15. Sesuai dengan Rekomendasi Gelar maka Termohon telah menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Tap/ 109 /I/2023, tanggal 23 Januari 2023 serta Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/13/I/2023/Reskrim tanggal 23 Januari 2023 berikut Berita Acara Penangkapan tertanggal 23 Januari 2023.-----  
----- (T-17)
16. Setelah melakukan upaya paksa berupa penangkapan selanjutnya Termohon menerbitkan Surat penghunjukan Advokad/Penasehat Hukum tanggal 23 Januari 2023 serta menghunjuk JUSTINUS .P. MANURUNG, SH untuk mendampingi Pemohon saat dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka .----- (T-18)
17. Melakukan BAP terhadap Tersangka DEDY SABAM PARDEDE .----- (T-19);
18. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) KUHAP, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/08/I/2023/Reskrim tanggal 24 Januari 2023 dan berita acara penahanan tertanggal 24 Januari 2023, selanjutnya telah dilakukan perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Pematang



Siantar dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-43/I.2.12/Eku.1/02/2023 tanggal 01 Pebruari 2023 serta telah diterbitkan perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan penetapan Nomor : 67/PenPid.B-HAN/2023/PN.Pms tanggal 24 Maret 2023.(T-20)

II. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON

TANGGAPAN TENTANG PENANGKAPAN

1. Bahwa dalil-dalil Posita Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas oleh karena :
  - a. Pemohon tidak cermat dalam memberikan batasan uraian permohonan Pemohon mengenai hal yang mana menjadi objek pemeriksaan tetapi mencampuradukkan antara tindakan Penangkapan dalam hal tertangkap tangan dengan Penangkapan biasa.
  - b. Dalam uraian fakta – fakta Hukum point 3,9 dan 10 pemohon mendalilkan terkait dengan tindakan penangkapan yang tidak disertai dengan surat tugas dan surat perintah penangkapan adalah merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum oleh karena melanggar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam hal ini Termohon menilai bahwa Pemohon tidak dapat membedakan antara Penangkapan dalam hal tertangkap tangan dengan penangkapan biasa.
2. Bahwa ketidakcermatan pemohon pemohon untuk membedakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan dengan penangkapan biasa terlihat dari Analisa yuridis yang diuraikan oleh pemohon yaitu :
  - a. Bahwa penangkapan oleh Termohon terhadap pemohon adalah tidak sah, bertentangan dengan hukum yang dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas pada saat itu dan tidak memberikan surat perintah penangkapan dan atau serta tembusan surat perintah penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluarga pemohon karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP .
  - b. Point 2 Bahwa penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak memberikan surat perintah penangkapan dan atau serta tembusan surat perintah penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluarga pemohon karena itu tindakan Termohon tersebut juga telah melanggar



ketentuan pasal 70 ayat (2) Pasal 72 , Pasal 75 huruf a dan huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dari uraian tersebut Pemohon telah salah dalam menggunakan rujukan dalam mengurai alasan hukum yang dikemukakan oleh karena Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak berlaku oleh karena telah mengalami pergantian sebanyak dua kali masing –masing Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan terakhir kali dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berlaku sampai sekarang.

3. Bahwa Bahwa tangkap tangan merupakan salah satu bentuk penangkapan, dan diatur dalam pasal 18 ayat (2) UU Np 08 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Rumusan mengenai tangkap tangan adalah Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau , dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.
4. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan memiliki kekhususan yang membedakan dengan penangkapan biasa. Karena spesifikasi keadaan yang menyertai penangkapan dalam hal tangkap tangan, maka beberapa ketentuan yang berlaku dalam penangkapan biasa kemudian di negasi atau ditiadakan oleh karena tangkap tangan memiliki kekhasan sebagai berikut:
  1. Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,
  2. Penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat
  3. Penangkapan dapat dilakukan oleh siapapun, baik anggota POLRI maupun pengamanan swadaya masyarakat



4. Penangkapan dilakukan di mana pun tanpa batasan tempat.
5. Dalam perumusan di atas, maka yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah digunakannya kata “penangkap”. Terbukanya interpretasi mengenai “penangkap” ini karena perihal penangkapan dalam tangkap tangan tidak terbatas dilakukan oleh Pejabat Kepolisian tertentu, melainkan terbuka untuk semua anggota kepolisian tanpa batasan. Tangkap tangan pun tidak terbatas pada anggota kepolisian saja, melainkan dapat juga dilakukan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan KUH Acara Pidana Pasal 18 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
6. Bahwa dalam hal tangkap tangan juga telah ditentukan mengenai penyerahan barang bukti. Barang bukti diserahkan bersama-sama dengan penyerahan tertangkap tangan kepada penyidik untuk diperiksa terlebih dahulu untuk menghindari salah tangkap maupun ketidak-lengkapan barang bukti.
7. Bahwa Tangkap tangan adalah bagian dari proses penyelesaian perkara pidana yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan rangkaian proses lebih lanjut yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat mengabaikan aturan hukum. Dalam hal tersangka tertangkap tangan, sesuai Pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian disandingkan dengan aturan Pasal 18 ayat (2) KUH Acara Pidana, bahwa tertangkap haruslah diserahkan kepada penyidik yang berwenang beserta seluruh alat bukti, maka proses hukum formal haruslah Kembali ditegakkan. Tertangkap harus kemudian mengikuti seluruh proses penyelesaian sebagaimana penangkapan biasa.
8. Bahwa proses penangkapan terhadap sdr. DEDY SABAM PARDEDE yang dilakukan oleh Termohon telah didasarkan pada :
  - a. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 yang berbunyi “ Pasal 18 ayat (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat
  - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :Pasal 16 ayat (1) Dalam rangka



menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: Huruf a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : Pasal 18 ayat (3) Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas

#### TANGGAPAN TENTANG PENYITAAN

9. Bahwa dalam hal Termohon telah menyita uang dari Pemohon sebesar Rp.3.279.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) milik Pemohon dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A135 warna hitam tanpa adanya surat Pengadilan Negeri setempat. Bahwa Tindakan Termohon dalam menyita barang-barang Pemohon sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. bahwa Pasal 39 menyebutkan yang dapat dikenakan Penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi halangi tindakan penyidikan tindak pidana ;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana Benda lain yang mempunyai hubungan dengan pidana yang dilakukan

Bahwa Pasal 40 KUHP menyebutkan *dalam Hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.*

dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Tindakan Termohon sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah benar menurut hukum sehingga dalil Pemohon tersebut tidak mendasar secara hukum.



#### TANGGAPAN TENTANG PENAHANAN

10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penahan yang dilakukan tidak sah ialah dalil yg tidak mendasar dan mengada-ngada.

bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini ( pasal 1 ke 21 KUHAP ) dan untuk memerintahkan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa tersebut haruslah disertai alasan-alasan yang sah yang harus dipedomani oleh setiap pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Bahwa pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHAP mengatur alasan yang sah menurut Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penahanan yaitu harus dipenuhinya :

1. Alasan Obyektif :

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana; Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

2. Alasan Subyektif :

Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri ; Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan Atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana

3. Tembusan surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya ( Pasal 21 ayat 3 KUHAP ) ;

Bahwa dalam uraian diatas pemohon dalam hal melakukan penahanan telah memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta serta bukti-bukti tersebut diatas maka Tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan, penyitaan, dan penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan dengan ketentuan dan cara-cara yang diatur dalam hukum formil (KUHAP dan aturan terkait).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kiranya mohon berkenan Pengadilan Negeri Pematangsiantar cq. Hakim yang memeriksa dan



mengadili serta memutus perkara ini, untuk memutus , dengan amar putusannya sebagai berikut :

**DALAM POKOKPERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Apabila yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (replik), tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan (Duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Penangkapan Pemohon, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Penahanan Pemohon, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy amplop diterima kantor pos yang isinya Surat Perpanjangan Penahanan Pemohon tanggal 28 Pebruari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy amplop tanggal diterima kantor pos yang isinya surat perpanjangan penahanan pemohon tanggal 25 Maret 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy berita penangkapan Pemohon dan temannya, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rafael Andika Sianipar, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dengan Pemohon bertetangga dan jarak rumah Saksi dengan Pemohon lebih kurang 400 (empat ratus) meter ;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari membuka warung jualan kelontong, menjual rokok dan banyak lagi yang lain ;



- Bahwa saat ini Pemohon berada dalam tahanan karena menjual Chip ;
- Bahwa Pemohon menjual Chip di Barapi Warung Kopi di Jl. Toba II Simpang Jl. Sarinembah Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon sedang minum kopi sambil bermain Chip ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat 4 ( empat ) atau 5 ( lima ) orang Polisi menangkap Pemohon ;
- Bahwa Saksi lupa hari apa tetapi bulan Januari tahun 2023 ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pemohon satu kali di dalam tahanan;
- Bahwa Chip seperti koin permainan, tidak pakai kartu dan kalau aplikasinya dibuka ada pilihan untuk permainan catur atau permainan lain;
- Bahwa selain Pemohon setiap hari ada yang menggunakan Chip di warung kopi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap 2 ( dua ) orang ;
- Bahwa Saksi pernah meminta Chip kepada Pemohon dan tukarannya rokok dan Pemohon tidak mendapat untung dari Chip tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon diperiksa tidak ada didampingi Pengacara ;
- Bahwa abang Pemohon pernah bercerita kepada Saksi tentang penahanan Pemohon ;
- Bahwa sampai Pemohon diperiksa cerita abang Pemohon, Pemohon tidak ada didampingi Pengacara ;
- Bahwa Pemohon ditangkap bersama Chrest ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Chrest dan beliau sudah keluar dari tahanan;

2. Samuel Rizal Pardede, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung atau abang Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berada dalam tahanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ditangkap dari Saksi Rafael Andika Sianipar pada bulan Januari 2023, yang mengatakan Pemohon ditangkap oleh 5 ( lima ) orang Polisi dan Saksi langsung mendatangi Polres Pematang Siantar;



- Bahwa Pemohon ditangkap pukul 09.00 WIB dan Saksi mendatangi Polres Pematang Siantar pukul 13.30 WIB, Saksi berada di Polres Pematang Siantar selama satu setengah jam ;
  - Bahwa sewaktu Saksi datang ke Polres Pematang Siantar , Saksi melihat Pemohon diborgol saat diperiksa;
  - Bahwa Saksi pulang dari Polres Pematang Siantar pukul 15.00 WIB dan pemeriksaan sudah selesai ;
  - Bahwa Saksi pernah berkunjung pada hari Selasa ketika Pemohon berada dalam tahanan, Pemohon cerita kepada Saksi tidak ada perkembangan hanya didiamkan saja ;
  - Bahwa Pemohon tidak ada didampingi Pengacara
  - Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada perpanjangan Penahanan Pemohon ;
  - Bahwa pada hari Kamis Saksi menelpon Pemohon dan Pemohon mengatakan sudah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan ;
3. Ebenezer Gultom, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon lebih kurang 300 ( tiga ratus) meter;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari membuka warung jualan kelontong;
  - Bahwa Pemohon ditangkap Polisi Januari 2023;
  - Bahwa saat ini Pemohon berada dalam tahanan karena menjual Chip ;
  - Bahwa Pemohon menjual Chip di Barapi Warung Kopi di Jl. Toba II Simpang Jl. Sarinembah Kota Pematang Siantar ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditangkap dari cerita –cerita orang di warung saat libur Imlek ;
  - Bahwa Chip seperti koin permainan, tidak pakai kartu dan kalau aplikasinya dibuka ada pilihan untuk permainan;
  - Bahwa pada saat kejadian penangkapan yang ditangkap adalah 2 ( dua ) orang yaitu Pemohon dan ada seorang temannya;
  - Bahwa pada saat ini Pemohon sudah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya



Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat dari Pusat Pengaduan Polri (Polri Presisi 110) perihal telah maraknya perjudian jenis Slot (Scatter) di wilayah hukum Polres Pematang Siantar, Selanjutnya diberi tanda bukti T-1.
2. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/99/I/2023, tanggal 19 Januari 2023 untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari Laporan pengaduan masyarakat, Selanjutnya diberi tanda bukti T-2.
3. Dokumentasi alat bantu dan identitas diduga Pelaku Perjudian, Selanjutnya diberi tanda bukti T-3.
4. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 23 Maret 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-4.
5. Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/I/2023/SPKT/Polres Pematangsiantar/ Polda Sumut tanggal 23 Januari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Surat Perintah Penyelidikan Nomot : SP. Lidik/42/I/2023 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-6.
7. Gelar Perkara tanggal 23 Januari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-7.
8. Nontulen Gelar Perkara tanggal 23 Januari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-8.
9. Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/15/I/2023/Reskrim tanggal 23 Januari 2023 serta Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik / 15.A/I/2023/Reskrim tanggal 25 Januari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-9.
10. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/14/I/2023/Reskrim, tanggal 24 Januari 2023 perihal dimulainya penyidikan terhadap Pemohon dan CREST BIBLE CORNELIO, Selanjutnya diberi tanda bukti T-10.
11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) MORIS .P. MANIK, Selanjutnya diberi tanda bukti T-11.
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) WENDY SITORUS, Selanjutnya diberi tanda bukti T-12.
13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) NELSON SINAGA, Selanjutnya diberi tanda bukti T-13.
14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) CREST BIBLE CORNELIO, Selanjutnya diberi tanda bukti T-14.



15. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita /14/I/2023/Reskrim tanggal 24 Januari 2023 berikut Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 Januari 2023 serta telah diminta persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : B/14-C/I/2023/Reskrim, tanggal 26 Januari 2023 serta telah terbit Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor : 23/PenPid. B-Sita/2023/PN Pms tanggal 30 Januari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-15.
16. Gelar Perkara dan Nontulen Hasil Gelar Perkara tanggal 23 Januari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-16.
17. Surat Ketetapan Tersangka Nomor : Tap/ 109 /I/2023, tanggal 23 Januari 2023 serta Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/13/I/2023/Reskrim tanggal 23 Januari 2023 berikut Berita Acara Penangkapan tertanggal 23 Januari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-17.
18. Surat Kapolres Pematang Siantar Nomor : B/219/I/2023/Reskrim tanggal 24 Januari 2023 perihal permintaan bantuan mendampingi Tersangka, Surat penghunjukan Advokad/Penasehat Hukum tanggal 23 Januari 2023 serta menghunjuk JUSTINUS .P. MANURUNG, SH untuk mendampingi Pemohon saat dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, Selanjutnya diberi tanda bukti T-18.
19. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Tersangka DEDY SABAM PARDEDE, Selanjutnya diberi tanda bukti T-19.
20. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/08/I/2023/Reskrim tanggal 24 Januari 2023 dan berita acara penahanan tertanggal 24 Januari 2023, selanjutnya telah dilakukan perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-43/I.2.12/Eku.1/02/2023 tanggal 01 Pebruari 2023 serta telah diterbitkan perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan penetapan Nomor : 67/PenPid.B-HAN/2023/PN.Pms tanggal 24 Maret 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-20.
21. Surat Kapolres Pematang Siantar Nomor : K/387/II/2023/Reskrim, tanggal 13 Pebruari 2023 perihal pengiriman berkas Perkara an DEDY SABAM PARDEDE, Selanjutnya diberi tanda bukti T-21.
22. Laporan Kemajuan tanggal 08 Maret 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-22.



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menangkap Pemohon tanpa Surat Penangkapan adalah tidak sah dan menyatakan Penahanan Pemohon tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan, penyitaan, dan penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan cara-cara yang diatur dalam hukum formil (KUHAP dan aturan terkait).

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto kopinya , yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-22;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil pokok Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon merupakan lingkup (objek) praperadilan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP yang dimaksud dengan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :



- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan Pasal 77 KUHAP, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk lingkup (objek) praperadilan sebagaimana diuraikan diatas sehingga Hakim Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Hakim mencermati permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi permasalahan adalah:

- Apakah sah atau tidak tindakan penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon ?”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan perihal penangkapan yang dilakukan Termohon atas Pemohon ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP menyebutkan bahwa *”Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup*



*bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP dan Pasal 18 KUHAP, pada azasnya penangkapan harus dipenuhi dua syarat, yaitu :

a. Syarat Formil

Merupakan syarat yang berisikan dengan hal yang bersifat administratif yuridis yaitu :

- harus ada surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka;
- harus ada uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa ;
- tembusan surat perintah penangkapan itu harus diberikan kepada keluarga tersangka ;

b. Syarat Materil

Merupakan syarat yang berkaitan dengan alasan penangkapan yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa dikarenakan beragamnya defenisi tentang bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 telah memutuskan mata rantai beragam penafsiran terkait bukti permulaan yang cukup tersebut. Adapun bunyi kutipan dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut adalah :

frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-2 Pemohon ingin membuktikan bahwa Pemohon telah ditangkap tanggal 23 Januari 2023 dan ditahan sejak tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 adalah slip pengiriman dari Kantor Pos KC Pematang Siantar kepada keluarga Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Pemohon ingin membuktikan prosedur yang dilaksanakan Termohon tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena P-1 dan P-2 diberikan setelah lewat batas waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penangkapan yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon telah memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materiil penangkapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 KUHAP dan Pasal 18 KUHAP akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Syarat Formil penangkapan merupakan syarat yang berisikan dengan hal yang bersifat administratif yuridis yaitu :

- harus ada surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka;
- harus ada uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa ;
- tembusan surat perintah penangkapan itu harus diberikan kepada keluarga tersangka ;

Menimbang, bahwa untuk itu, Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan bukti surat T-16 dan T-17 berupa Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan bukti surat Termohon tersebut berhubungan erat dengan Laporan Polisi T-5 yang telah memuat uraian singkat kejadian dan Berita acara penangkapan yang ditanda tangani Pemohon tersebut telah memuat/mencantumkan identitas Pemohon dengan alasan karena diduga melakukan tindak pidana Pasal 303 KUHP dan juga telah disebutkan waktu dan tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon, telah pula diberikan kepada keluarga tersangka sebagaimana bukti P-1 dan P-2, serta bersesuaian dengan bukti T-17 dan T-18 yang diajukan oleh Pemohon, dimana berarti bahwa administrasi penangkapan atas diri Pemohon telah terpenuhi dalam tindakan Termohon, oleh karena itu maka penangkapan atas diri Pemohon oleh Termohon telah terpenuhi syarat formil penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 KUHAP dan Pasal 18 KUHAP ;

Menimbang, bahwa Syarat Materiil penangkapan merupakan syarat yang berkaitan dengan alasan penangkapan yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dimana dalam hal



penangkapan atas diri Pemohon oleh Termohon dihubungkan kepada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdapat bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14, yang merupakan berita acara pemeriksaan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi dan melakukan penyitaan barang bukti dengan meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar (T-15);

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti T-18 berupa surat penunjukan Advokat Penasihat Hukum Justinus P. Manurung untuk mendampingi Pemohon dalam proses penyidikan serta adanya dokumentasi foto bahwa Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan;

Menimbang bahwa terkait penahanan berdasarkan bukti T-19, Pemohon telah dilakukan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 s/d 12 Februari 2023, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 s/d 24 Maret 2023 dan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 s/d 23 April 2023, dimana surat tersebut telah dibuatkan tembusan kepada Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi Rafael Andika Sianipar, Samuel Rizal Pardede, Ebenezer Gultom, membenarkan bahwa Pemohon telah ditangkap dan ditahan oleh Termohon, dan saat ini Pemohon masih berada dalam tahanan, Pemohon ditahan karena Pemohon menjual Chip di Barapi Warung Kopi di Jl. Toba II Simpang Jl. Sarinembah Kota Pematang Siantar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penangkapan atas diri Pemohon oleh Termohon telah didasari dengan alat bukti permulaan yang cukup, karena telah memenuhi sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti, yaitu keterangan saksi dan surat demikian pula terkait penahanan telah sesuai dengan Pasal 21 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut secara formil telah dapat dibuktikan dimuka persidangan, sedangkan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut dalam pembuktian terhadap perkara pokoknya bukan merupakan kewenangan praperadilan untuk menilai sejauh mana nilai pembuktian dari alat bukti tersebut karena untuk dapat dijadikannya



dasar oleh Hakim dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana bukan pada praperadilan, karena praperadilan hanya diberikan kewenangan untuk menilai dari segi formil dari alat bukti tersebut, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan praperadilan yang menyatakan bahwa praperadilan hanya menilai alat bukti dari aspek formil saja dengan tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak maka tuntutan selebihnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHP, menyebutkan bahwa Surat Putusan pidana memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pidana, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 dan Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Nasfi Firdaus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.

Sinta Roida Ritonga, S.H

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.